



Tutorial Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Mengurus Jenazah di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat

¹Muhammadong²Mustari

^{1,2}Universitas Negeri Makassar

¹muhammadong@unm.ac.id²mustari@unm.ac.id

Abstrak. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang sudah ditetapkan kematiannya yang harus diyakini substansinya tanpa membuat spekulasi yang berlebihan yang dapat merusak keyakinan. Eksistensi kematian merupakan aksioma yang tidak dapat dibantahkan bahwa setelah kehidupan dunia akan ada kematian sehingga mayat harus diperlakukan secara wajar. Pengabdian ini dimaksudkan agar masyarakat di Kabupaten Polman dapat menambah pengetahuan mereka tentang pengurusan jenazah yang dapat diterapkan sebagai ketentuan fardhu kifayah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan cara ceramah dan praktek. Kegiatan ceramah dilakukan agar masyarakat diberikan pemahaman secara universal tentang hakikat kematian. Metode praktek dilakukan agar dapat mengetahui teknik pengurusan jenazah yang akan di implementasikan di masyarakat mulai dari memandikan, mengkafani, mengshalatkan, dan menguburkan. Hasil yang diperoleh bahwa masyarakat mengalami peningkatan pemahaman dalam mengurus jenazah sehingga dapat diterapkan dimasyarakat baik sebagai bentuk kewajiban yang harus ditunaikan dalam menjalankan syariat Islam maupun untuk membantu program pemerintah setempat yang berkaitan dengan sosial keagamaan.

Kata Kunci: Pemahaman, Masyarakat, Mengurus, Jenazah.

Abstract. Humans are creations of Allah SWT whose death has been determined, the substance of which must be believed without making excessive speculation that can damage belief. The existence of death is an undeniable axiom that after the life of the world there will be death so that corpses must be treated fairly. This service is intended so that the people in Polman Regency can increase their knowledge about the management of corpses which can be applied as fardhu kifayah provisions. The method used in this activity is by way of lectures and practice. Lecture activities are carried out so that people are given a universal understanding of the nature of death. The practical method is carried out in order to find out the techniques for handling corpses that will be implemented in the community starting from bathing, shrouding, praying, and burying. The results obtained are that the community has an increased understanding of managing corpses so that it can be applied in the community both as a form of obligation that must be fulfilled in carrying out Islamic law and to assist local government programs related to socio-religious.

Keywords: Understanding, Community, Management, Corpses.

I. PENDAHULUAN

Kematian merupakan aksioma yang tidak dapat dibantahkan karena sudah menjadi ketentuan Allah swt yang akan terjadi pada setiap jiwa. Kematian tidak kebal dengan waktu, situasi dan tempat karena kejadiannya diluar nalar manusia sehingga dituntut untuk menyakininya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt *إِنَّمَا تَكُونُوا بِرُكْمِ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي رُجُوعٍ مَشِيدَةٍ* (dimanapun kamu berada pasti akan mengalami kematian sekalipun kamu berada pada tempat yang begitu kokoh). Ayat tersebut memberi pemahaman bahwa kematian sesuatu

yang mutlak terjadi sehingga manusia dituntut untuk meyakinkannya tanpa membuat spekulasi yang dapat mengacaukan keyakinan. Hakikat kematian merupakan diluar nalar manusia karena peristiwanya tidak terikat dengan waktu dan tempat sehingga kejadiannya datang sewaktu-waktu. (A. Karim, 2017)

Islam sebagai agama yang mengajarkan kerahmatan bagi manusia tentu harus mampu memahami persoalan kematian dan memperlakukan mayat sesuai ajaran Islam. Terkadang pemahaman masyarakat dipengaruhi budaya setempat sehingga tidak sedikit dikalangan mereka yang

memperlakukan perawatan jenazah berdasarkan tradisi mereka padahal Rasulullah saw telah mengajarkan tentang tata cara perawatan jenazah agar mayat tidak diperlakukan secara sesukanya. Hanya saja Nabi saw tidak memberikan aturan secara spesifik agar mayat dapat diperlakukan secara mudah dan prosesi penyelenggaraannya dapat berjalan dengan cepat tanpa melakukan penundaan terlalu lama sesuai sabda Nabi saw *اسرعوا بالجنزة* (segerakanlah jenazah). (S. Pulungan, ., S. Sahliah, ., & S. Sarudin, , 2020)

Hukum perawatan jenazah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi yang masih hidup agar beban dosa tidak tanggung secara kolektif, hukum tersebut biasa disebut dengan *fardhu kifayah*, artinya suatu kewajiban apabila sudah dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang maka individu yang lain sudah terbebas dari beban dan tanggungan dosa. Maka dari itu, persoalan tentang perawatan jenazah menjadi sangat urgen diketahui bagi umat Islam yang ada di suatu wilayah berdasarkan tuntunan agama. Tentu Islam sebagai agama yang membawa kedamaian tentu harus dipejari oleh setiap individu termasuk dalam persoalan memandikan jenazah hal ini disadkan Nabi saw *طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة* (menuntut ilmu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan). (Ms. Kusen, 2011).

Fenomena yang terjadi di masyarakat terkadang berbeda perawatannya dengan ajaran Nabi saw yang pernah dicontohkan para Ulama dalam prosesi penyelenggaraan jenazah. Kuatnya pengaruh budaya menuntut perawatan jenazah dilaksanakan berdasarkan kebiasaan setempat. Namun, perbedaan tersebut tidak sampai menyalahi ajaran Rasulullah saw dalam memperlakukan jenazah. Misal, dalam mengkafani, terkadang masyarakat menggunakan hitungan helai kain kafan secara genap atau tanpa membatasi jumlah lapisannya. Tentu, praktek tersebut sudah berbeda yang pernah dicontohkan di kalangan Ulama dalam

menyelenggarakan jenazah. Perbedaan tersebut terjadi karena pengaruh tradisi yang sudah mengakar di masyarakat bahwa kain kafan harus dalam bilangan genap karena angka genap merupakan umlah yang sangat menguntungkan. (Hartati, 2013)

Pelatihan perawatan jenazah merupakan langkah pengembangan sumber daya manusia agar dapat melahirkan pemandi jenazah yang profesional dalam rangka membantu membantu program pemerintah dibidang sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan persoalan keagamaan agar masyarakat dapat terampil dan berwawasan intelektual yang dapat diimplementasikan di masyarakat. Fenomena yang terjadi sekarang banyak pemandi jenazah yang tidak profesional sehingga memperlakukan jenazah sesuai pengetahuan yang mereka dapatkan berdasarkan dari hasil melihat dan mendengar tanpa pernah mempraktekkan sebelumnya. (MUI, 2020)

Fenomena lain terjadi, banyak pemandi jenazah didatangkan dari luar karena minimnya sumber daya manusia atau bahkan tidak ditemukan pemandi jenazah di sebuah wilayah walaupun ditemukan pemandi jenazah maka terkadang bekerja berdasarkan pengalaman bukan atas dasar pengetahuan mendalam atau profesionalisme sehingga mereka mereka melaksanakan kegiatan tersebut bukan berdasarkan ajaran Islam. Kurangnya pemandi menjadi pemicu berjalan secara lambat program pemerintah karena faktor keresahan masyarakat. Disamping itu, kurangnya pemandi jenazah karena profesi tersebut tidak memberikan upah secara maksimal karena bekerja secara temporal sehingga pemandi jenazah hanya mendapatkan upah apabila terjadi peristiwa kematian. Kurangnya pemandi jenazah karena pekerjaan tersebut kurang diminati di masyarakat sebab tidak terbiasa menghadapi orang yang sudah mati apalagi melakukan perawatan jenazah. (PAHO WHO America, 2020)

Melalui kegiatan perawatan jenazah akan memberi pemahaman kepada masyarakat di kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat akan urgennya kegiatan tersebut supaya masyarakat dapat menambah pengetahuan mereka untuk diterapkan dimasyarakat. Kegiatan tersebut memberi efek positif agar masyarakat dapat menjalankan ajaran agama berdasarkan tuntunan Nabi saw bukan berdasarkan kebiasaan mereka sehingga Islam dapat memberi kerahmatan bagi setiap manusia. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberi sumbangsi bagi pemerintah dalam melaksanakan program sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan dengan keagamaan supaya terjadi sinergitas pihak yang terkait baik pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama dalam mewujudkan masyarakat yang religious.

II. Metode Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lapeo kecamatan Campalagian kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 5 bulan mulai dari bulan Mei sampai Oktober Tahun 2022. Dalam kegiatan pemulasaran mayat akan dikemukakan metode yang digunakan agar kegiatan pengabdian ini dapat terarah dan tepat sasaran. Pelatihan ini didesain dalam beberapa tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan melakukan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut menjadi bagian yang terintegrasi dalam pelaksanaan pengabdian untuk menghasilkan luaran yang dapat diimplementasikan dimasyarakat dan sebagai laporan hasil kegiatan. (A. Nata, 2014)

Pada tahap persiapan, pegabdi melakukan persiapan perencanaan dalam bentuk administrasi dari tingkat universitas ke lokasi pengabdian dalam bentuk surat menyurat maupun koordinasi sehingga maksud dan tujuan pengabdian dapat terlaksana. Pada tahap pelaksanaan, pengabdi membuka secara resmi kegiatan dan memberi kata sambutan kepada peserta dan menyampaikan materi kegiatan dilakukan dalam bentuk ceramah agar peserta

dapat mengembangkan wawasan keagamaan yang dimiliki yang berkaitan dengan jenazah. Kegiatan dilanjutkan dalam bentuk praktek agar peserta dapat mengetahui secara langsung tentang teknik memandikan jenazah agar dapat diterapkan. (Moleong, L. J. 2012).

Untuk menutup segala rangkaian kegiatan, maka dilakukan evaluasi agar dapat mengetahui tingkat wawasan pengetahuan peserta yang berkaitan dengan kematian. Pada tahap evaluasi dilakukan pengayaan terhadap materi yang telah disajikan untuk mengukur kesiapan peserta dalam praktek memandikan jenazah. Akhir dari rangkaian kegiatan dilakukan penyusunan laporan yang akan disajikan sebagai hasil kegiatan.

III. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat tentang cara memandikan jenazah dilaksanakan pada hari ahad mulai jam 08.00 sampai jam 15.00 yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus masjid. Kegiatan ini difasilitasi oleh Bapak Muhammad Sidik sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat diwilayah tersebut. Menurutnya, kegiatan pelaksanaan memandikan jenazah sangat urgen untuk dilaksakan karena mengingat masih kurang ditemukan pemandi jenazah di kabupaten Polman sedangkan kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan salah satu tokoh agama memberikan kata sambutan terkait pentingnya pemahaman mengurus jenazah. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi tata cara memandikan jenazah oleh tim pelaksana pengabdian.



Gambar 1: foto bersama tim pengabdian dengan peserta

Antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut sangat tinggi karena sangat perhatian dalam menyimak pemaparan materi sekitar masalah jenazah dan teknik memandikannya. Peserta diberi kesempatan untuk bertanya kepada pemateri agar persoalan yang dibahas dapat dipahami secara mendalam. Diakhir kegiatan kegiatan, masyarakat diberi kesempatan satu persatu setiap peserta untuk mempraktekkan terhadap materi yang disajikan agar dapat mengetahui secara langsung kegiatan yang dimaksud. Apabila ditemukan masalah yang tidak dapat dipecahkan, maka pemateri selaku tim pelaksana memberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat (Y. Yasnel, 2018). Berikut foto kegiatan pemaparan materi:



Gambar 2: Tim Pengabdian Memberi Pengarahan

Pelatihan tutorial diharapkan dapat meningkatkan wawasan keagamaan masyarakat karena kebutuhan terhadap pengetahuan memandikan jenazah sangat penting dimiliki mengingat tingkat kematian sangat tinggi sedang sumber daya manusia dalam hal memandikan jenazah sangat terbatas. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan dapat memberi sumbangsi positif dalam meningkatkan pemahaman mereka sehingga masyarakat tidak bergantung lagi pada satu atau dua orang yang paham dengan persoalan memandikan jenazah sehingga dapat menghambat proses penyelenggaraan jenazah. (M. Moenada, 2015)



Gambar 3: memperagakan Tata Cara Menggunting kain Kafan

Tingginya semangat peserta dalam mengikuti pelatihan memandikan jenazah karena dimotivasi paham keagamaan bukan karena dorongan finansial. Masyarakat menilai bahwa profesi memandikan jenazah nilai pahalanya sangat tinggi yang tidak dapat disetarakan dengan materi. Masyarakat sangat mudah memahami praktek memandikan jenazah karena disuguhkan dengan ilustrasi yang begitu mudah dipahami. Tim pengabdian mempersiapkan bahan atau alat yang digunakan dalam praktek memandikan jenazah agar dapat menyesuaikan materi yang disajikan agar lebih mudah dipahami. (Duta Grafika, 2012)

Sarana dan prasarana harus dipersiapkan sebelum melakukan praktek agar dapat memenuhi standar pengabdian yang dapat digunakan sebagai wadah kegiatan pengabdian agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut yang urgen terutama pada saat memandikan dan mengkafani. Diantara yang alat yang dipersiapkan yaitu sabun mandi, shampoo, timba, ember, air, kain handuk, kain kafan, kapas, tissue, parfum, tikar, kapur barus, gunting, sarung tangan, tali pengikat. Sarana dan prasarana tersebut harus dipersiapkan sebelum prosesi memandikan jenazah agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Adapun tutorial pengurusan jenazah dapat dilakukan dengan langkah:

1. Mewudhukan mayat sebelum dimandikan.
2. Meletakkan jenazah ditempat yang tinggi agar memudahkan menyiramkan air keseluruh tubuhnya tanpa ada yang tersisa.

3. Pakaian harus ditaggalkan agar aurat tidak kelihatan.
4. Mengurut perut mayat agar dapat keluar sisa kotoran yang melekat serta menyiapkan sabun untuk menghilangkan bau pada mayat ketika dimadikan.
5. menyiram seluruh anggota badan mayat secara merata dengan hitungan ganjil dan meratakan dengan air serta menutup lubang-lubang agar air tidak masuk pada anggota badan.
6. Meneringkan dengan handuk agar mayat cepat kering.

Adapun tahap selanjutnya yaitu mengkafani mayat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meletakkan tali pengikat yang diambil dari kain kafan sebanyak 5-7 helai dan diletakkan bagian kepala, dagu, tangan yang sudah disedekapkan, pantat, lutut, betis, dan kaki.
2. Membentangkan kain kafan tidak ditumpuk sejajar tetapi tumpukan sebagian demi sebagian kecuali pada tumpukan ketiga harus diletakkan pada bagian tengah.
3. Menaburi kapur barus pada kain kafan yang sudah dibentangkan.
4. pada perkiraan bagian kepala diletakkan kerudung berbentuk segitiga persis pada posisi alas sebelah atas.
5. Kain baju yang berbentuk belah ketupat dibentangkan pada posisi itu diletakkan pada leher mayat dan sisi yang sudah digunting dihamparkan keatas kemudian membentangkan kain sarung pada posisi tengah kain kafan pada perkiraan pantat mayat.
6. Kain cawat yang sudah disiapkan dibujurkan pada posisi tengah agar dapat menutupi alat vitalnya kemudian meletakkan mayat diatas kain kafan yang tertutupi kain.
7. Rambut mayat disisir sampai ke belakang dan mengikat tali pada bagian atas lalu menutup lubang hidung dan telinga dengan kain kapas.
8. Kedua tangan mayat baik yang kanan mauun yang kiri disedekapkan kemudian persendiannya ditutupi dengan kapas yang sudah ditaburi kapur barus pada bagian sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher, dan wajah.
9. Kain sarung yang sudah disiapkan dilipat dengan rapi lalu mengenakan baju yang sudah digunting lalu diletakkan pada bagian dada. Pada tahap selanjutnya diikatkan kain surban berbentuk segitiga diletakkan pada bagian dagu lalu melipat kain kafan ke seluruh tubuh mayat secara melingkar sambil menaraik ujung atas dan bawah kaki kemudian mengikat dengan tali yang sudah disiapkan.

Adapun langkah selanjutnya yaitu menshalatka mayat sesuai perintah agama sebagai bentuk kewajiban yang harus ditunaikan. Menshalatkan jenazah merupakan pemberian doa agar jenazah mendapatkan keselamatan sesuai tuntunan agama. Hal ini dikemukakan dalam hadis Nabi saw.

ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون
مائة كلهم يشفعون له إلا شفّعوا فيه

Artinya: *ketika dishalatkan seorang mayit dengan tiga shaf kecuali Allah terima doa mereka.*

Dalam pelaksanaan shalat jenazah tentu berbeda dengan pelaksanaan shalat wajib yang setiap hari dikerjakan sehari lima waktu. Shalat jenazah hanya dilakukan dengan takbir tanpa ruku', sujud, I'tidal, dan duduk tasyahhud. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan shalat jenazah tentu berbeda dengan shalat wajib lainnya. Dalam shalat jenazah, posisi shaf tentu tidak melebihi 300 dzirah'. Dalam pelaksanaan shalat, ketika mayat berada dalam keranda, maka keranda tersebut tidak boleh dipaku agar tidak ada jarak antara orang yang menshalatkan dengan mayat. (Sayyid Sabiq, 2013)

Dalam pelaksanaan shalat jenazah sudah diatur tata cara sebagai berikut:

1. Niat

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ
إِمَامًا مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : saya berniat shalat jenazah empat takbir sebagai kewajiban karena Allah taala.

Teks diatas menunjukkan bahwa niat shalat mayit diperruntukkan untuk laki-laki. Adapun niat shalat jenazah bagi perempuan dengan mengganti kalimat الميت هذا dengan هذه الميتة. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin yang dishalatkan tentu berbeda sehingga harus mendapatkan perlakuan yang berbeda pula.

2. Takbiratul Ihram pertama.

Dalam pelaksanaan takbiratul ihram tentu diikuti dengan pembacaan surah alfatihah dan melanjutkan dengan takbiratul ihram kedua tanpa membaca surah selanjutnya seperti pada shalat wajaib.

3. Takbiratul Ihram kedua

Dalam pelaksanaan takbiratul ihram kedua dilanjutkan membaca shalawat, yaitu اللهم صلي علي محمد و علي الي محمد كما صليت ابراهيم و علي الي ابراهيم.....

4. Takbiratul Ihram ketiga.

Dalam pelaksanaan takbiratul ihram ketiga diiringi dengan pembacaan doá, اللهم اغفرله وارحمه و عافه واعف عنه و اكرم نزوله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البراد و نقه من الجطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس و ابدله دارا خيرا من داره و اهلا خيرا من اهله و اقه فتنة القبر و عذاب النار

5. Doá.

Dalam pelaksanaan doá peserta dipersilahkan membaca اللهم لا تحرمننا أجره و لا

namun dalam konteks demikian, peserta diajarkan untuk mengganti kata • menjadi • apabila yang dishalatkan perempuan.

6. Membaca salam.

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian shalat sebagai penutup memberi salam ke kiri dan ke

kanan sebagai rangkaian penutup dalam shalat. Hanya saja dalam salam tangan diturunkan ke kanan dan ke kiri. (M. Dahlan, 2020).

IV. Penutup

Pelatihan pengurusan jenazah yang dilaksanakan di kabupaten Polman provinsi Sulawesi Selatan merupakan bentuk kebutuhan yang harus direalisasikan agar masyarakat diwilayah tersebut dapat menambah wawasan keagamaan dan meningkatkan kepekaan sosial. Masyarakat menilai bahwa kegiatan pelatihan memberi dampak positif karena dapat meningkatkan pemahaman mereka dalam hal mengurus jenazah. Kurangnya pemandi jenazah mengindikasikan profesi tersebut sangat kurang diminati. Kendala sering dihadapi karena ketidakbiasaan memperlakukan orang yang sudah meninggal tentu berbeda ketika berhadapan dengan orang masih hidup. Kurangnya budget yang didapat sehingga profesi tersebut kurang diminati.

Pelatihan memandikan jenazah diikuti dari kalangan muda dan tua secara seimbang. Banyak kalangan tertarik karena akegiatan tersebut sangat jarang dilaksanakan. Tim pengabdian sangat memberi dukungan kepada masyarakat apabila hendak membentuk forum pemandi jenazah agar kelak nanti dapat mendukung program pemerintah dalam kegiatan keagamaan. Pemerintah sangat berharap apabila masyarakat dapat meningkatkan pemahaman keagamaannya khususnya berkaitan dengan jenazah karena persoalan tersebut menjadi tanggung jawab bersama sehingga dapat terwujud kerjasama yang baik untuk mewujudkan masyarakat religious untuk kemajuan bersama.

REFERENSI

Dahlan, M. (2020). Membangun Kemandirian Masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan Jenazah. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 4(1), 29-

36.
<https://doi.org/10.31764/jmm.v4i1.1655>.
- Duta Grafika (2012) *Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah*, (Semarang: Pustaka Nuun).
- Hamidi, I., Atiyatna, D.P., Igamo, A.M. , Bashir, A. (2020). Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2): 125-133. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.21>.
- Hartati. (2013). *Pedoman Penyelenggaraan Jenazah*. Cetakan 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karim, A. (2017). Makna Ritual Kematian dalam Tradisi Islam Jawa. *Sabda*, 12(2), 161–171.
- Kusen Ms, 2011, *Panduan Tata Cara Penyelenggaraan Fardhu Kifayah*, Riau : Depag,.
- Moenada, M. (2015). Bimbingan Konseling dalam Perspektif Al- Qur'an dan Al-Hadits. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 57-72. Retrieved from <http://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1540>.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- MUI. (2020). Fatwa MUI tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. 1–11. Retrieved from <https://covid19.go.id/p/protokol/fatwa-majelisulama-indonesia-nomor-18-tahun-2020>
- Nata, A. (2014). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- PAHO WHO America. (2020). *Dead body management in the context of the novel coronavirus (COVID-19)*. 002(April), 1–5. Retrieved from https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52001/PAHOPHEIHM Covid19 20002_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Pulungan, S., Sahliah, S., & Sarudin, S. (2020). Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ulumul Quran Medan. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(01), 25–35. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.231>
- Sabiq, Sayyid, (2013), *Fikih Sunnah 2*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Yasnel, Y. (2018). Refleksi Sosial Penyelenggaraan Jenazah bagi Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 1(1), 72-89. <http://dx.doi.org/10.24014/ejpe.v1i1.5036>.